



PUTUSAN

Nomor 456/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ROBIANTO Bin BUSIKAN;
2. Tempat lahir : Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Juana Dusun Panca Bhakti II, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ROBIANTO bin BUSIKAN** secara bersama-sama dengan saksi **MARSA'I bin PUKASAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah milik saksi **MARSA'I** yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu sebanyak 8 (delapan) paket kantong plastik klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 456/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat brutto 1,62 gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wib saksi MARSA'I bin PUKASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang tidur di rumahnya tiba-tiba datang Terdakwa ROBIANTO bin BUSIKAN ke rumah saksi MARSA'I kemudian Terdakwa membangunkan saksi MARSA'I yang sedang tidur lalu saksi MARSA'I bangun dari tidur kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu untuk bermain slot dan saksi MARSA'I mencuci muka, setelah itu saksi MARSA'I mendatangi Terdakwa yang sedang duduk lalu Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,65 gram dan mengajak saksi MARSA'I untuk menggunakan narkoba tersebut kemudian Terdakwa dan saksi MARSA'I mencari botol untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut setelah alat sudah siap Terdakwa dan saksi MARSA'I langsung menggunakan narkoba kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi MARSA'I "bisa di jadikan uang tidak barang yang sisa kita gunakan tersebut" kemudian saksi MARSA'I menjawab "kita lihat nanti malam dulu" setelah saksi MARSA'I pergi ke dapur untuk makan sedangkan Terdakwa pergi keluar untuk membeli rokok dan dalam perjalanan pulang membeli rokok Terdakwa merasa dibuntuti lalu Terdakwa memacu sepeda motor dengan kencang menuju rumah saksi MARSA'I, sesampai di rumah saksi MARSA'I lalu Terdakwa memberitahu saksi MARSA'I dengan mengatakan "kayaknye aku di buntutilah cok" dan saksi MARSA'I menjawab "kalo kau di buntuti nape kau ke sini" habis itu Terdakwa berkata lagi "udaham ayum kite pakai jak barang ni" tiba-tiba ada sepeda motor datang masuk ke belakang rumah saksi MARSA'I kemudian saksi MARSA'I langsung ke belakang untuk membukakan pintu dan tiba tiba terdengar suara teriakan dari belakang dan tembakan dan ternyata itu adalah polisi yaitu saksi FAUZI ULUMATUS SYADIKIN dan saksi TEDDY FIRMANTORO langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MARSA'I dengan disaksikan oleh SALIMIN dan saksi SAKIMAN dan dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong klip diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api tokai, 1 (satu) buah kaca fambo, 1 buah (satu) catonbut, 5 (lima) buah pipet bekas, dan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 456/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone diruang tamu rumah saksi MARSA'I dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat timbangan berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik bekas pengiriman barang atas nama IBU NURBITA SARI setelah pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut merupakan miliknya. Kemudian setelah anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap HURI (DPO) yang tidak jauh dari lokasi rumah Terdakwa lalu pada saat sampai di lokasi rumah HURI tidak ada di rumahnya karena pada saat itu rumah tersebut sudah tertutup pintu dan kosong kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok ERA yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kantong plastik klip transparan putih yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu kemudian pihak kepolisian menanyakan milik siapa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut merupakan barang kemudian Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Kayong Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa **ROBIANTO bin BUSIKAN** didapatkan berat bersih sebesar 1,62 gram brutto yang dilakukan Kepala Pegadaian Cabang Sukadana yang ditandatangani oleh DESSY NAROLITA, NIK.P90689 sebagai Pengelola UPC Sukadana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor : 04/10903/2203/2024, tanggal 22 Maret 2024.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti diduga sabu seberat 0,1 gram netto yang disita dari Terdakwa **ROBIANTO bin BUSIKAN** Didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU - 107.K.05.16,24.0222, yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2024 dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., MH. Selaku Ketua

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 456/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian :

Pemerian/organoleptis : serbuk berbentuk kristal warna putih :

No.	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin (2024)	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	KLT, Reaksi warna, Spektrofotometri.

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST);

Perbuatan Terdakwa **ROBIANTO bin BUSIKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ROBIANTO bin BUSIKAN** secara bersama-sama dengan saksi **MARSA'I bin PUKASAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah milik saksi **MARSA'I** yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sebanyak 8 (delapan) paket kantong plastic klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,62 gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wib saksi **MARSA'I bin PUKASAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang tidur di rumahnya tiba-tiba datang Terdakwa **ROBIANTO bin BUSIKAN** ke

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 456/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi MARSA'I kemudian Terdakwa membangunkan saksi MARSA'I yang sedang tidur lalu saksi MARSA'I bangun dari tidur kemudian Terdakwa pergi ke ruang tamu untuk bermain slot dan saksi MARSA'I mencuci muka, setelah itu saksi MARSA'I mendatangi Terdakwa yang sedang duduk lalu Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,65 gram dan mengajak saksi MARSA'I untuk menggunakan narkoba tersebut kemudian Terdakwa dan saksi MARSA'I mencari botol untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut setelah alat sudah siap Terdakwa dan saksi MARSA'I langsung menggunakan narkoba kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi MARSA'I "bisa di jadikan uang tidak barang yang sisa kita gunakan tersebut" kemudian saksi MARSA'I menjawab "kita lihat nanti malam dulu" setelah saksi MARSA'I pergi ke dapur untuk makan sedangkan Terdakwa pergi keluar untuk membeli rokok dan dalam perjalanan pulang membeli rokok Terdakwa merasa dibuntuti lalu Terdakwa memacu sepeda motor dengan kencang menuju rumah saksi MARSA'I, sesampai di rumah saksi MARSA'I lalu Terdakwa memberitahu saksi MARSA'I dengan mengatakan "kayaknye aku di buntutilah cok" dan saksi MARSA'I menjawab "kalo kau di buntuti nape kau ke sini" habis itu Terdakwa berkata lagi "udaham ayum kite pakai jak barang ni" tiba-tiba ada sepeda motor datang masuk ke belakang rumah saksi MARSA'I kemudian saksi MARSA'I langsung ke belakang untuk membukakan pintu dan tiba tiba terdengar suara teriakan dari belakang dan tembakan dan ternyata itu adalah polisi yaitu saksi FAUZI ULUMATUS SYADIKIN dan saksi TEDDY FIRMANTORO langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi MARSA'I dengan disaksikan oleh SALIMIN dan saksi SAKIMAN dan dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong klip diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api tokai, 1 (satu) buah kaca fambo, 1 buah (satu) catonbut, 5 (lima) buah pipet bekas, dan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah handphone diruang tamu rumah saksi MARSA'I dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat timbangan berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastic bekas pengiriman barang atas nama IBU NURBITA SARI setelah pihak kepolisian menemukan

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 456/PID.SUS/2024/PT PTK



barang bukti tersebut di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut merupakan miliknya. Kemudian setelah anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HURI (DPO) yang tidak jauh dari lokasi rumah Terdakwa lalu pada saat sampai di lokasi rumah HURI tidak ada di rumahnya karena pada saat itu rumah tersebut sudah tertutup pintu dan kosong kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok ERA yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kantong plastik klip transparan putih yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu kemudian pihak kepolisian menanyakan milik siapa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut merupakan barang kemudian Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Kayong Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa **ROBIANTO bin BUSIKAN** didapatkan berat bersih sebesar 1,62 gram brutto yang dilakukan Kepala Pegadaian Cabang Sukadana yang ditandatangani oleh DESSY NAROLITA. NIK.P90689 sebagai Pengelola UPC Sukadana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor : 04/10903/2203/2024, tanggal 22 Maret 2024.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti diduga sabu seberat 0,1 gram netto yang disita dari Terdakwa **ROBIANTO bin BUSIKAN** didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU - 107.K.05.16,24.0222, yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2024 dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., MH. Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian :

Pemerian/organoleptis : serbuk berbentuk kristal warna putih :

No.	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
-----	---	-------	--------	---------	--------



	Uji				
1	Identifikasi Metamfetamin (2024)	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	KLT, Reaksi warna, Spektrofotometri.

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST);

Perbuatan Terdakwa **ROBIANTO bin BUSIKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 456/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 95/KETAP/07/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIANTO bin BUSIKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBIANTO bin BUSIKAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 8 (delapan) paket kantong plastik klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,62 gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu / bong lengkap;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah catton but;
- 1 (satu) buah korek api merk tokai berwarna hijau.
- 1 (satu) buah alat timbangan berwarna hitam;
- 5 (lima) buah pipet bekas;
- 1 (satu) buah kantong plastik bekas pengiriman barang atas nama IBU NURBITA SARI.
- 1 (satu) buah handphone;
- 1 (satu) buah kotak rokok ERA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 16 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Robianto Bin Busikan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Paket Kantong Klip Transparan Putih Yang Didalamnya Berisikan Serbuk Kristal Putih Narkoba Jenis Sabu Dengan Bruto 1,62 Gram;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong Lengkap;
 - 1 (satu) Buah Kaca Fanbo;



- 1 (satu) Buah Cutton Bud;
- 1 (satu) Buah Korek Api Tokai Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Buah Alat Timbangan Berwarna Hitam;
- 5 (lima) Buah Pipet Bekas;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berkas Pengiriman Barang Atas Nama Ibu Nurbita Sari;
- 1 (satu) Buah Handphone;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Era;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding dari Terdakwa Nomor 121/Akta.Pid/2024/PN Ktp Jo Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 22 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum Nomor 121/Akta.Pid/2024/PN Ktp Jo Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca akta penerimaan memori banding Terdakwa Nomor 121/Akta.Pid/2024/PN Ktp Jo Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca relaas penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 121/Akta.Pid/2024/PN Ktp Jo Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 121/Akta.Pid/2024/PN Ktp Jo Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dengan ini menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih amatlah berat dan tidak mempertimbangkan berbagai keterangan yang pemohon sampaikan berikut keterangan saksi yang dilanjutkan di muka pengadilan;
2. Bahwa alasan Banding ini yang pada intinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya. akan tetapi memutus perkara sebagaimana dakwaan Primair dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa Pemohon dari mulai penangkapan hingga pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik pemohon sudah bersikap kooperatif;
4. Bahwa pemohon tidak sedang tertangkap tangan dalam transaksi dan pemohon juga tidak ditemukan barang bukti berupa uang hasil dari jual/beli barang narkoba jenis sabu tersebut;
5. Bahwa pemohon juga tidak termasuk dalam daftar Target Operasi (TO);
6. Bahwa pemohon bukan pula orang yang melakukan tindak pidana berulang (residivis);
7. Bahwa pemohon mengakui atas kepemilikan barang bukti 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,65 gram brutto yang akan dikonsumsi bersama saudara MARSA'I dan pemohon hanyalah pengguna/pengonsumsi ringan;
8. Bahwa barang bukti 7 (tujuh) klip plastik bening yang diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 1,00 gram brutto bukan atas kepemilikan pemohon, melainkan akan disimpan/dikuasai sendiri oleh saudara HURI (daftar pencarian orang) dikarenakan barang tersebut di temukan dirumah saudara HURI yang saat ini (DPO);
9. Bahwa dari pasal yang di berikan Jaksa Penuntut Umum dan yang Mulia Majelis Hakim itu tidaklah benar jika pemohon menjadi ikut mempertanggungjawabkan atas kepemilikan barang bukti 7 (tujuh) klip plastic bening yang diduga berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 1,00 gram brutto" tersebut;
10. Bahwa dengan kejadian semua ini, dan mengingat pemohon hanyalah seorang pekerja sebagai supir sepit rute Teluk Batang - Pontianak maka dengan ini pemohon menyadari dan mengaku bersalah bahwa perbuatan menggunakan/mengonsumsi barang narkoba jenis sabu yang pemohon lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
11. Bahwa pemohon juga menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 456/PID.SUS/2024/PT PTK



tindakan/perbuatan tersebut, mengingat pemohon adalah tulang punggung dari 3 orang anak, dan 1 orang istri yang saat ini berharap pemohon segera bebas dan berkumpul lagi di tengah-tengah mereka;

Atas dasar hal-hal yang diuraikan di atas, dimohon dengan hormat yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi berkenan untuk:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon dan mempertimbangkan alasan-alasan yang di ajukan sebagaimana tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal, 16 Oktober 2024, atas nama ROBIANTO Bin BUSIKAN;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Memohon diberikan putusan yang ringan-ringan dan seadil-adilnya;
5. Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 16 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa memori banding dari Terdakwa yang ternyata tidak memuat hal hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah cukup jelas menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pembedanya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 351/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 16 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini Terdakwa tidak ditahan tetapi Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka status penahanan tidak ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 351/Pid.Sus/2024/P N Ktp tanggal 16 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Tri Hadiyanto, S.H.,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 456/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 456/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)